



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Psr

Pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arta Seruni Surabaya, berkedudukan di Jalan Raya Bypass Ruko Interchange, Blok A-19, Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang diwakili oleh **INDRAWATI**, Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arta Seruni Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SEMUEL KARTODINODJO, S.H.** dan **OCTO BHAKTI JUDANTORO, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "SEMUEL KARTODINODJO & REKAN" beralamat di Jalan Kalibokor 3 Nomor 11, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 5/PH.SK/2023, tanggal 5 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

IIS LUTFIAH, bertempat tinggal di Ngelawang, RT/RW 03/01, Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pihak**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi di luar Pengadilan sesuai Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah Pihak, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 2 Februari 2023 yang kemudian disampaikan secara lisan di muka persidangan sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;



Pasal 2

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat mengenai Tergugat telah mengakui adanya Pelunasan Kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arta Seruni Surabaya dengan Nomor Rekening 102010030000134 sebesar 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan diangsur selama 120 (seratus dua puluh juta rupiah) bulan dengan bunga 2,5%/tahun (dua koma lima persen per tahun) dengan angsuran sebesar 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;

Pasal 3

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat apabila Pelunasan kredit dilunasi lebih awal, maka sisa bunga kredit akan diperhitungkan sampai angsuran terakhir;

Pasal 4

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat apabila terjadi tunggakan lebih dari 2 (dua) bulan, maka Tergugat bersedia Tanah beserta Rumah milik Tergugat yang di agunkan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan dengan Nomor : 00285 atas nama GUNAWAN, dengan Luas 590 M² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan akan dimasukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) oleh Penggugat, begitu pula apabila Penggugat tidak melaksanakan sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat bersedia dituntut pidana;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan nya dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

MENGADILI:

1. Menghukum Kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua, I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Psr, tanggal 5 Januari 2023, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RUCHOYAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RUCHOYAH, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 30.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Panggilan	: Rp. 312.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 467.000,00
(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	